



Sejarah Dan Perkembangan Wakaf Dalam Islam

Luthfiah Nazmi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : luthfiahnazmi@gmail.com

Yenni Samri Juliati

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : yenni.samri@uinsu.ac.id

Korespondensi : luthfiahnazmi@gmail.com

Abstract . *The history and development of waqf in Islam is a reflection of the deep social, humanitarian and religious values in Islamic teachings. Over the course of its history, waqf has become one of the main pillars of Islamic civilization, making a significant contribution to the development of education, health, culture and social services throughout the Muslim world. This research uses a descriptive method with a qualitative approach based on data sources from literature studies and observations. The aim of this research is to provide information regarding the history and development of waqf. The results of the research explain that waqf already existed during the time of the Prophet and then during the time of Khulafaur Rasyidin, the Islamic Dynasties. As well as the development of the waqf era in various countries.*

Keywords: *History, Waqf, History of Waqf*

Abstrak . Sejarah dan perkembangan wakaf dalam Islam adalah cerminan dari nilai-nilai sosial, kemanusiaan, dan keagamaan yang mendalam dalam ajaran Islam. Dalam perjalanan sejarahnya, wakaf telah menjadi salah satu pilar utama peradaban Islam, memberikan kontribusi signifikan pada perkembangan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan pelayanan sosial di seluruh dunia Muslim. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan sumber data dari studi pustaka dan observasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi terkait sejarah dan perkembangan wakaf. Hasil penelitian menjelaskan bahwa wakaf sudah ada pada masa Rasulullah selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin, Dinasti-Dinasti Islam. Serta perkembangan zaman wakaf ada di berbagai negara.

Kata Kunci: Sejarah, Wakaf, Sejarah Wakaf

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna dimaksudkan sebagai agama yang utuh dan menyeluruh serta memuat petunjuk dalam setiap aspek kehidupan yang diperlukan manusia. Aspek ini tidak hanya mencakup ibadah tetapi juga muamalah (Jamaluddin, 2021) yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Termasuk anjuran untuk membantu sesama manusia, khususnya golongan yang lemah dan kekurangan (Nuruddin, 2014). Dalam Islam, ada beberapa kegiatan ibadah yang berdampak pada kesejahteraan manusia, termasuk wakaf (Purwaningsih & Susilowati, 2020).

Wakaf merupakan salah satu ibadah sunnah bagi ummat Muslim dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (Abror, 2019). Secara konseptual, Islam mengakui lembaga wakaf sebagai sumber kekayaan yang memberikan manfaat sepanjang masa. Wakaf telah diatur sedemikian rupa sehingga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat (Rahim, 2019) sehingga wakaf perlu dikelola dengan baik agar harta yang

Received November 18, 2023; Accepted Desember 22, 2023; Published Februari 28, 2024

* Luthfiah Nazmi , luthfiahnazmi@gmail.com

diwakafkan dapat berkembang serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat (Zainal, 2016). Selain itu dengan pemanfaatan wakaf yang tidak ada batasan tertentu ini membuatnya memiliki fungsi jangka panjang dan menjadikannya sebagai bagian dari bentuk kesadaran untuk membantu kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat luas atau disebut juga sebagai filantropi Islam yang penting (Uyun, 2015).

Fakta sejarah menunjukkan bahwa wakaf mempunyai peranan penting dalam perkembangan masyarakat Islam (Sugianto et al., 2022) dan salah satu sumber daya ekonomi yang terbukti berperan besar dalam perekonomian ekonomi (Faisal & Simatupang, 2022). Karena kontribusinya yang signifikan terhadap pembangunan sosio-ekonomi berkelanjutan di masyarakat mayoritas Muslim dan non-Muslim, wakaf telah menerima perhatian yang cukup besar secara global (Alshater et al., 2022). Sebagaimana diketahui, wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam sepanjang sejarah (Lubis, 2021).

KAJIAN TEORI

Kata “Wakaf” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab yaitu kata (*al-waqfu*) yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *waqafa*. Kata kerja ini dalam bahasa Indonesia berarti seseorang berhenti dari berjalan. Secara etimologi, wakaf adalah *al-habs* (menahan). Kata *al-Habs* adalah bentuk masdar yang bermakna menahan, berhenti, atau diam (Abdul Qodir, 2011). Dalam Kamus Al-Munawwir disebutkan bahwa kata *waqafa* berarti berhenti, berdiri dan mencegah. Yang dimaksud dengan wakaf adalah, “*Tahbiisul ashl wa tassbhiilul manfa’ah*” yaitu menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya (Syaiikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 2008).

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek pembahasan penelitian dan atau dengan sifat kepustakaan, atau melakukan kajian mendasar yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang pada dasarnya tertumpu pada kajian kritis dan secara mendalam terhadap bahan-bahan pustaka serta referensi karya ilmiah lainnya yang relevan. Kajian merujuk kepada buku-buku dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan wakaf.

PEMBAHASAN

Sejarah Wakaf Pada Masa Rasulullah SAW

Berdasarkan sumber literatur yang ada menunjukkan bahwa ada dua pendapat dari para fuqaha tentang siapa sebenarnya yang pertama kali melaksanakan wakaf (Halim, 2005). Menurut pendapat pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf ini adalah Rasulullah SAW, dimana beliau mewakafkan tanahnya untuk kemudian dibangun masjid Quba. Masjid ini dikenal sebagai masjid pertama yang dibangun Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Masjid Quba ini dibangun di tahun 622, terletak sekitar 400 kilometer dari utara Kota Makkah (Kahf, 2011). Masjid inilah yang Allah SWT sebut sebagai masjid yang didirikan atas dasar takwa, sebagaimana tercantum di dalam QS At-Taubah ayat 108 yang artinya:

Artinya: Janganlah engkau melaksanakan salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Kemudian enam bulan berikutnya, Rasulullah SAW mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah yang dibeli dari dua anak yatim Bani Najjar senilai 800 dirham. Di tanah inilah dibangun Masjid Nabawi (Kahf, 2000). Hal ini berdasarkan keterangan sebagaimana yang disampaikan dari Hadits Rasulullah SAW berikut ini:

Artinya: Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Abdul Warits dari Abu At Tayyah dari Anas r.a berkata: Nabi shallallahu'alahi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid lalu berkata: "Wahai Bani Najjar tentukanlah harganya (juallah) kepadaku kebun-kebun kalian ini". Mereka berkata: "Demi Allah kami tidak membutuhkan uangnya kecuali kami berikan untuk Allah (Al-Bukhary, 2002)

Menurut pendapat yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf adalah Umar bin al Khathab r.a atas bagian tanahnya di Khaibar. Wakaf yang dilaksanakan oleh Umar bin Al Khathab ini ternyata mendorong para sahabat lainnya untuk bersegera dalam mewakafkan hartanya, seperti Abu Thalhah r.a yang mewakafkan kebun kesayangannya, Bairahah terutama setelah turunnya QS Ali Imran ayat 92 sebagai berikut:

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Semangat berwakaf ini diikuti pula oleh Ali bin Abi Thalib r.a yang mewakafkan tanahnya yang subur kemudian diikuti Utsman bin Affan r.a yang menyedekahkan bagian tanahnya di Khaibar dan berwakaf atas sumur Raumah menjadi sumber air bagi masyarakat Madinah dan masih masyhur hingga kini (Kemenag, 2017).

Sejarah Wakaf Pada Masa Khulafaur Rasyidin

Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Umar bin Khathab.

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah memberitakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata; Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia pun bertanya; Wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta di khaibar, aku tidak pernah mendapatkan harta yang menyenangkan hatiku sebelumnya seperti ini, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku (atas harta ini)? Beliau menjawab, "Jika kamu berkenan, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya", maka Umar pun bersedekah dengannya, hartanya itu tidak ia jual, tidak ia hibahkan, dan tidak ia wariskan, dan ia mersedekahkannya dari harta itu kepada para fakir miskin, ahli kerabat baik yang dekat maupun yang jauh, fi sabilillah, Ibnu sabil, dan (para) tamu. Tidakkah mengapa (tidak berdosa) bagi yang mengurus harta itu jika mengambil darinya untuk makan dengan cara yang baik (wajar), atau memberi makan kepada teman tanpa menjual (mengambil keuntungan materi) darinya. Ia (At Tirmidzi) berkata, 'Aku menyebutkannya kepada Muhammad bin Sirin, maka ia mengatakan 'ghairu muta`atstil maalan', Ibnu 'Aun berkata, Telah bercerita kepadaku atas hadits ini seseorang yang lain bahwa ia membacanya 'fi qith'ati adimin ahmar ghair muta`atstil maalan', Ismail berkata, 'Dan saya membacanya kepada Ibnu Ubaidullah bin Umar, maka dalam haditsnya 'ghair muta`atstil maalan'. Abu Isa berkata, 'Hadits ini hasan shahih, dan menjadi landasan amal menurut ahli ilmu dari kalangan shahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan juga selain mereka, dan kami tidak menemukan adanya perselisihan di antara ulama terdahulu tentang dibolehkannya wakaf tanah dan juga yang lainnya (HR At-Tirmidzi No. 1296).”

Setelah itu sahabat Umar bin Khattab r.a yang mewakafkan sebidang tanah di Khaibar atas pengajuannya untuk meminta saran kepada Rasulullah SAW dan akhirnya di perintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dikelola tanah tersebut dan hasilnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti orang fakir, hamba sahaya, kerabat, tamu dan orang miskin. Kemudian syariat disusul oleh Abu Thalhah r.a. yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat lainnya, seperti Abu Bakar r.a. yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman r.a. menyedekahkan hartanya. Ali bin Abi Thalib r.a. mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya “Dar al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik r.a., Abdullah bin Umar r.a., Zubair bin Awwam r.a. dan ‘Aisyah r.a. Istri Rasulullah SAW (Depag, 2006).

Sejarah Wakaf Pada Masa Dinasti-Dinasti Islam

Praktik wakaf menjadi luas pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf. Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan

seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa aturan yang pasti.

Pada dinasti Umayyah yang menjadi hakim di Mesir adalah Tabah bin Ghar al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf dibawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan membutuhkan (Kemenag RI, 2006).

Pada dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “Shadr al-Wuquuuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf.

Pada dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh Negara dan menjadi milik Negara (baitul mal). Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik Negara adalah Raja Nuruddin Asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Ishrun dan didukung oleh para ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik Negara hukumnya boleh. Shalahuddin al-Ayyuby banyak mewakafkan lahan milik Negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi’iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi’i di samping kuburan Imam syafi’i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqahaa’) dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaan-nya. Dimana harta milik negara (baitul mal) menjadi modal untuk di-wakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan mengurus mazhab Syi’ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah (Ahmad & Al-Asyhar, 2007).

Perkembangan wakaf pada dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Dan yang paling banyak yang diwakafkan pada saat itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada saat itu juga terdapat wakaf hamba sahaya yang

diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama. Perkembangan berikutnya adalah adanya undang-undang dimana Raja al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga kategori : Pendapatan Negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu Haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah).

Abad ke-15 kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekayaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah Negara Arab. Pada masa ini dibuat undang-undang tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, Upaya mencapai tujuan dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundang-undangan.

Pada tahun 1287 H dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dan implementasi undang-undang tersebut di Negara-negara Arab masih banyak anah yang berstatus wakaf dan dipraktekkan sampai saat sekarang (Huda & Heykal, 2010).

Perkembangan Wakaf

Wakaf sebagai salah satu syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan salah satu instrumen yang menarik dalam kerangka ibadah yang berhubungan dengan berbagi atau memberikan harta kepada orang lain. Selain karena ketentuannya tidak terlalu ketat layaknya pada zakat, hasil dari wakaf bisa dialokasikan untuk apa pun, tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur saja (jalan, jembatan, rumah sakit) tetapi bisa untuk pemberian modal usaha pedagang kecil, beasiswa bahkan menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat. Hal ini menunjukkan keistimewaan dan keunggulan wakaf sebagai salah satu dari sistem syariat Islam yang mengelola harta untuk kebaikan dan kesejahteraan umat (Sarwat, 2018). Di Indonesia sistem wakaf telah dikenal sejak Islam masuk ke Indonesia (Kemenag, 2017). Namun penegelolaanya masih harus banyak mengejar ketertinggalan jika dibandingkan dengan pengelolaan di negara muslim lainnya. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama menunjukkan Indonesia memiliki potensi wakaf tunai mencapai 180 Triliun per tahunnya (KNEKS, 2019). Menurut data informasi SIWAK, menunjukkan aset wakaf yang berupa tanah di Indonesia adalah seluas 562.776.400 m² yang tersebar di 430,758 lokasi dan 58,7 % sudah bersertifikat wakaf (Kementerian Agama, 2020).

Periode Ottoman menunjukkan kecenderungan ke arah kontrol negara terhadap wakaf yang lebih besar, dengan sistem anggaran dan akuntabilitas yang terpusat. Perubahan ini mengalihkan sistem wakaf dari sebuah kumpulan institusi amal yang independen dan saling melengkapi, menjadi sebuah alat kesejahteraan sosial embrional dari sebuah birokrasi

pemerintahan. Di tengah-tengah perubahan ini, ada satu ciri yang masih bertahan yaitu wakaf dipandang sebagai sebuah institusi suci yang melayani kebutuhan komunitas muslim dan mendatangkan berkah bagi si pemberi, pengelola, dan juga para ahli warisnya (Dumper, 1999).

Ciri religius dari wakaf, terlepas dari apakah tujuannya keagamaan atau duniawi, ditekankan melalui peran yang diberikan kepada *qādlī* (hakim) agama. Wakaf biasanya dibuat dalam sebuah pernyataan tertulis (*waqfiyyah*) yang ditandatangani oleh seorang hakim dan terdaftar di pengadilan Islam. Wakif biasanya menunjuk seorang pengelola (*mutawalli*), untuk mengurus pemeliharaan harta wakaf, pengumpulan uang sewa atau zakat dan pengalokasian pendapatan. Khusus untuk wakaf yang besar maka dipekerjakan suatu tim yang terdiri dari sekretaris, penagih uang, dan tukang perbaikan (Gibb dan Bowen, 1957). *Mutawalli* memegang peranan kunci dalam manajemen wakaf yang baik, dan posisi serta aktivitasnya harus diperkuat atau dimonitor *qādlī* (Barron, 1922).

Pada tahun 1287 H dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Warisan undang-undang tersebut masih banyak dipraktekkan oleh negara-negara Arab sampai sekarang (Depag RI, 2007a). Di Mesir wakaf telah berkembang dengan menakjubkan karena memang dikelola secara profesional. Pada awalnya, Hakim Mesir di zaman Hisyam bin Abdul Malik yang bernama Taubah bin Namirlah yang pertama kali melakukan wakaf yang pada waktu itu berupa tanah untuk bendungan. Lalu, beberapa puluh tahun kemudian, wakaf ditangani oleh salah satu departemen dalam pemerintahan. Meski begitu masih banyak juga masalah yang muncul dalam pengelolaaannya, sehingga pemerintah Mesir terus melakukan pengkajian untuk mengembangkan pengelolaan wakaf, dengan tetap berlandaskan pada Syari'at Islam (Djunaidi, 2007).

Pada masa kekuasaan Muhammad Ali Pasha tahun 1891 M. aset-aset wakaf tidak teratur dan kurang dapat dimanfaatkan secara optimal. Melihat kondisi wakaf yang demikian di Mesir, lalu pemerintah berinisiatif untuk mengatur perwakafan dengan cara membentuk *Diwān al Waqf* yang berwenang untuk mengatur dan mengurus harta wakaf serta membuat perencanaan untuk mengelola wakaf secara produktif. Perkembangan berikutnya pada tanggal 20 November 1913 *Diwān al Waqf* menjadi departemen, sehingga masalah wakaf di Mesir diurus langsung oleh kementrian (*wazārat al waqf*) (Djunaidi, 2007).

Sampai akhirnya pada tahun 1971 pemerintah Mesir membentuk Badan Wakaf yang bertugas melakukan kerja sama dalam memeriksa tujuan peraturan-peraturan dan program-program pengembangan wakaf. Badan ini juga bertugas mengusut dan melaksanakan semua pendistribusian wakaf serta semua kegiatan perwakafan agar sesuai dengan tujuan-tujuan yang

telah ditetapkan. Badan ini juga menguasai pengelolaan wakaf dan memiliki wewenang dan untuk membelanjakan dengan sebaik-baiknya di mana pengembangannya sesuai dengan perundang-undangan Mesir Nomor 80 tahun 1971. Lebih jauh, Badan Wakaf tersebut berwenang untuk membuat perencanaan, mendistribusikan hasil wakaf setiap bulan, membangun dan mengembangkan lembaga wakaf, dan membuat laporan serta menginformasikan hasil kerjanya kepada masyarakat (Djunaidi, 2007).

Untuk mengembangkan dan mengelola harta wakaf secara lebih efektif, Badan Wakaf menitipkan (*wadī'ah*) hasil harta wakaf di bank-bank Islam. Di samping itu, Badan Wakaf juga berpartisipasi dalam mendirikan bank-bank Islam, bekerjasama dengan sejumlah perusahaan, membeli saham dan obligasi perusahaan penting dan memanfaatkan lahan-lahan kosong agar menjadi produktif sehingga pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional sangat bermanfaat untuk membantu kehidupan para dhuafa, fakir miskin, bahkan sampai pada fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan obat-obatan (Djunaidi, 2007).

Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia membuat peraturan bagi Majelis Tinggi Wakaf dengan ketetapan Nomor 574 tanggal 16 Rajab 1386 sesuai dengan Surat Keputusan Kerajaan Nomor M/35, tanggal 18 Rajab 1386. Majelis Tinggi Wakaf diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf, yakni Menteri yang mengawasi wakaf dan menguasai permasalahan-permasalahan perwakafan sebelum dibentuk Majelis Tinggi Wakaf. Adapun Majelis Tinggi Wakaf terdiri dari wakil Kementerian Haji dan Wakaf, ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari Kementerian (Departemen) Keuangan dan Ekonomi, Direktur Kepurbakalaan serta tiga anggota dari kalangan cendekiawan dan wartawan (Depag RI, 2007e).

Majelis tinggi Wakaf mempunyai wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan wakif dan manajemen wakaf. Di samping itu Majelis Tinggi Wakaf juga mempunyai beberapa wewenang, antara lain; (1) melakukan pendataan wakaf serta menentukan cara-cara pengelolaannya; (2) menentukan langkah-langkah umum untuk penanaman modal, pengembangan dan peningkatan harta wakaf; (3) mengetahui semua kondisi wakaf yang ada. Langkah ini dilakukan untuk menguatkan kedudukannya sebagai lembaga yang menguasai permasalahan wakaf serta untuk mencari jalan pemecahannya; (4) membelanjakan harta wakaf untuk kebajikan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif dan sesuai dengan Syari'at Islam; (5) menetapkan anggaran tahunan demi kelangsungan wakaf dan mendistribusikan hasil pengembangan harta wakaf tersebut menurut pertimbangan-pertimbangan tertentu; (6) mengembangkan wakaf secara produktif dan mengumumkan hasil wakaf yang sudah dikeluarkan pemerintah (Depag RI, 2007e).

Wakaf yang ada di Saudi Arabia bentuknya bermacam-macam seperti hotel, tanah, bangunan (rumah) untuk penduduk, toko, kebun, dan tempat ibadah. Dari bermacam-macam harta wakaf tersebut ada yang diwakafkan untuk dua kota suci yakni kota Mekkah dan Madinah. Dengan pengertian lain, bahwa segala manfaat yang diperoleh dari wakaf itu diperuntukkan bagi pembangunan kedua kota suci itu seperti membangun perumahan penduduk, membangun sejumlah hotel di seputar Masjid al Haram, dan fasilitas lain yang diniatkan untuk melayani kebutuhan jamaah haji (Depag RI, 2007e).

Pemerintah Yordania menetapkan pelaksanaan pengelolaan wakaf di negara itu berdasarkan pada Undang-Undang Wakaf Islam Nomor 25/1947. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa yang termasuk dalam urusan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam adalah wakaf masjid, madrasah, lembaga-lembaga Islam, rumah-rumah yatim, tempat pendidikan, lembaga-lembaga Syari'ah, kuburan-kuburan Islam, urusan-urusan haji, dan urusan-urusan fatwa. UU yang mengatur tentang pengaturan wakaf tersebut kemudian diperkuat oleh UU wakaf Nomor 26/1966. Dalam pasal 3, secara rinci disebutkan bahwa tujuan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam antara lain adalah sebagai berikut: (1) memelihara masjid dan wakaf serta mengendalikan urusan-urusannya; (2) mengembangkan masjid untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW dengan mewujudkan pendidikan Islam; (3) membakar semangat jihad dan menguatkan jiwa Islam serta meningkatkan kualitas keimanan; (4) menumbuhkan akhlak Islam dan menguatkannya dalam kehidupan kaum Muslimin; (5) menguatkan semangat Islam dan menggalakkan pendidikan agama dengan mendirikan lembaga-lembaga dan sekolah untuk menghafal Al-Qur'an; (6) mensosialisasikan budaya Islam, menjaga peninggalan Islam, melahirkan kebudayaan baru Islam dan menumbuhkan kesadaran beragama (Djunaidi, 2007).

Secara teknis, Kementerian Wakaf membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri. Majelis Tinggi Wakaf menetapkan usulan-usulan yang ada di Kementerian yang berasal dari Direktur Keuangan, kemudian Menteri membawanya kepada Dewan Kabinet untuk mendapat pengesahan. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Wakaf selalu bersandar pada UU Nomor 26/1966. Hal ini mengingat bahwa di dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa yang berwenang mengelola harta wakaf dan mengendalikannya adalah Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam. Selain itu, Kementerian Wakaf juga harus bersandar pada peraturan-peraturan wakaf yang lain, seperti UU Wakaf Islam Nomor 25/1947 (Djunaidi, 2007).

Kementerian Wakaf diberi wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf sesuai dengan rencana-rencana yang telah digariskan oleh Direktorat Keuangan. Pada

tahun 1984, pendapatan yang dihasilkan dari pengembangan wakaf kurang lebih sebagai berikut; (1) hasil sewa diperkirakan mencapai 680 ribu dinar Yordania; (2) pendapatan yang berasal dari tempat-tempat suci mencapai 120 ribu dinar Yordania; (3) pendapatan pabrik, rumah-rumah yatim dan industri di Yerusalem mencapai kurang lebih 80 dinar Yordania; (4) pendapatan lain yang bermacam-macam (Depag RI, 2007e).

Dari sekian pendapatan yang diperoleh, pada tahun 1984, terkumpul sejumlah pendapatan dari pengembangan wakaf yang mencapai 1.030 juta dinar Yordania. Jumlah yang demikian tinggi ini memang tidak dengan mudah dan semena-mena dibelanjakan oleh Kementerian Wakaf. Sehingga untuk memudahkan alokasi pendapatan yang ada, pemerintah mendirikan Direktorat Pembangunan dan Pemeliharaan Wakaf Islam yang bertugas untuk memelihara, memperbaiki, dan membantu tugas-tugas Kementerian Wakaf (Djunaidi, 2007).

Yang menarik adalah bahwa *Wazārat al Auqāf* mampu ikut serta dalam meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan. Kementerian Wakaf mengelola wakaf dengan mengutamakan perlengkapan administrasi wakaf yang memadai sesuai saran para ahli. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, Kementerian Wakaf menggunakan berbagai macam cara. Adapun cara-cara pengembangan wakaf yang dilakukan Kementerian Wakaf antara lain; (1) mengembangkan hasil harta wakaf itu sendiri; (2) menyewakan tanah-tanah wakaf dalam waktu yang lama; (3) kementerian Wakaf meminjam uang kepada pemerintah untuk membangun proyek-proyek pembangunan tanah wakaf yang ada di kota Amman, Aqabah dan lain-lain; (4) menanamkan tanaman-tanaman di tanah pertanian (Djunaidi, 2007).

Turki memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan wakaf, yang kalau dirunut sejarahnya dimulai sejak masa Utsmaniyah. Pada tahun 1925, harta wakafnya telah mencapai $\frac{3}{4}$ dari luas lahan produktif di Turki. Pusat administrasi wakaf juga berkembang dengan baik. Kini untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan membiayai bermacam-macam jenis proyek *joint-venture* telah didirikan Waqf Bank & Finance Corporation (Djunaidi, 2007).

Pengelolaan wakaf di Turki dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Sejauh ini ada dua pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Wakaf, yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan dan sosial. Pelayanan kesehatan diberikan melalui wakaf-wakaf rumah sakit. Peran Dirjen Wakaf di Turki begitu besar dalam pengelolaan wakaf dengan terus mengembangkan harta wakaf secara produktif melalui upaya komersial dan hasilnya untuk kepentingan sosial. Upaya komersial Dirjen Wakaf Turki terhadap harta wakaf adalah dengan melakukan kerjasama dan investasi di berbagai lembaga, antara lain Yvalik and Aydem Olive oil Corporation, Tasdelen Healthy Water Corporation, Auqāf Guraba Hospital, Takshim Hotel (Sheraton), Turkish Is Bank, Ayden Textile Industry dan lain-lain (Depag RI, 2007).

Bangladesh sebagai salah satu negara miskin, ternyata memiliki antusias dalam hal praktik pengamalan ajaran keagamaan. Dalam hal yang berkaitan dengan pemahaman ajaran agama dan kebutuhan peningkatan ekonomi, masyarakat Bangladesh sepertinya sadar bahwa mereka membutuhkan alternatif pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis Syari'ah. Dan wakaf tunai, selain wakaf reguler menjadi sarana pendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di Bangladesh wakaf telah dikelola oleh Social Investment Bank Ltd. (SIBL). Bank ini telah mengembangkan Pasar Modal Sosial (*the Voluntary Capital Market*). Instrumen-instrumen keuangan Islam yang telah dikembangkan, antara lain; surat obligasi pembangunan perangkat wakaf (*Waqf Properties Development Bond*), sertifikat wakaf tunai (*Cash Waqf deposit Certificate*), sertifikat wakaf keluarga (*Family Waqf Certificate*), obligasi pembangunan perangkat masjid (*Mosque Properties Development Bond*), saham komunitas masjid (*Mosque Community Share*), sertifikat pembayaran zakat (*Zakat/ ushar Payment Certificate*), sertifikat simpanan haji (*Hajj Saving Certificate*), dan lain-lain (Djunaidi, 2007).

Pada sistem fiskal yang kini berlaku di negara-negara Muslim, khususnya di Bangladesh, perpajakan dititikberatkan pada pajak tidak langsung yang sifatnya regresif, yaitu pajak yang menerapkan tarif yang semakin rendah dengan semakin tingginya jumlah penghasilan yang kena pajak. Di Bangladesh terdapat kurang lebih 85% dari total pendapatan pajak 1995-1996 berupa pajak tidak langsung. Sebagian besar pajak langsung dapat dikonversikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial melalui penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai. Sertifikat tersebut dapat menggantikan sebagian atau seluruh pajak penghasilan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur kemanusiaan dan sosial. Dalam konteks ini, wakaf tunai dapat dipandang sebagai bentuk gerakan pembangunan masyarakat dalam mengatasi masalah pendidikan, sosial dan ekonomi (Djunaidi, 2007).

Sebagai perbandingan, ternyata bukan hanya negara-negara Muslim saja yang telah begitu piawai dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Sri Lanka, sebuah negara yang notabene bukan tergolong negara Muslim, mulai mendirikan lembaga wakaf sejak Islam masuk dan berkembang di negara tersebut. Pada tahun 1801, pemerintah kolonial Inggris mengeluarkan peraturan berkenaan dengan lembaga-lembaga Islam di negara itu. Melalui Muhammadan Code 1806, peraturan berupa undang-undang untuk umat Islam dibakukan yang didasarkan pada fiqh Syafi'i. Lalu pada tahun 1931, pemerintah Sri Lanka mengeluarkan Ordonansi Wakaf dan Waris Nomor 31/1931. Menurut ordonansi itu, pengadilan distrik merupakan pengawas perwalian wakaf. Hanya saja, secara *de facto*, ordonansi itu tidak bisa dilaksanakan karena terdapat banyak hal dalam konsep wakaf yang bertentangan dengan

hukum Romawi-Belanda yang sudah diberlakukan terlebih dahulu di pengadilan distrik Sri Lanka (Djunaidi, 2007).

Benturan antara ordonansi wakaf-waris dengan hukum Romawi-Belanda itu pada akhirnya mampu diatasi berkat perjuangan kaum intelektual Muslim di sana. Atas desakan berbagai pihak, pemerintah mengeluarkan UU Wakaf Nomor 51/1956 yang kurang lebih menjelaskan tentang dibentuknya Badan Wakaf yang bertugas mengawasi dan menyelesaikan masalah-masalah wakaf. Perjuangan tidak hanya berhenti di situ, celah-celah (kelemahan) dalam UU itu bisa teratasi setelah dibentuk Kementerian Agama pada 1977. Setelah ada kementerian, barulah dibuat amandemen UU wakaf dengan peraturan Nomor 33/1982 yang memberikan payung hukum bagi pembentukan Pengadilan Syari'ah, suatu pengadilan yang di antaranya menangani masalah wakaf. Setelah itu dibentuklah Badan Pertimbangan Wakaf yang berwenang memeriksa masalah-masalah wakaf dan mengawasi perwalian wakaf (Djunaidi, 2007).

PENUTUP

Kesimpulan

Sejarah dan perkembangan wakaf dalam Islam adalah cerminan dari nilai-nilai sosial, kemanusiaan, dan keagamaan yang mendalam dalam ajaran Islam. Dalam perjalanan sejarahnya, wakaf telah menjadi salah satu pilar utama peradaban Islam, memberikan kontribusi signifikan pada perkembangan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan pelayanan sosial di seluruh dunia Muslim. Praktik ini dimulai dari zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan telah berkembang menjadi fenomena multidimensional yang mencakup berbagai jenis aset dan lembaga wakaf.

Wakaf bukan hanya sekadar penyisihan harta, tetapi juga merupakan bentuk komitmen spiritual dan sosial bagi umat Muslim. Dengan mewakafkan aset-aset mereka, umat Muslim berusaha untuk memenuhi tuntutan agama mereka untuk memberikan manfaat kepada sesama manusia dan memperkuat nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan kepedulian sosial. Wakaf juga merupakan cara yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, serta menjaga dan melestarikan warisan budaya dan ilmu pengetahuan Islam.

Cendekiawan Muslim dan masyarakat Islam memiliki peran penting dalam menjaga, mengembangkan, dan mempromosikan praktik wakaf. Mereka harus bekerja sama untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk masalah hukum, administratif, dan manajerial, serta memanfaatkan peluang yang ada dalam era teknologi dan globalisasi. Dengan

cara ini, mereka dapat memastikan bahwa praktik wakaf tetap relevan dan bermanfaat bagi umat Muslim dan masyarakat secara keseluruhan.

Sejarah dan perkembangan wakaf dalam Islam adalah cerita tentang kedermawanan, ketulusan, dan peradaban. Praktik ini adalah warisan berharga yang harus dipelihara dan diperkaya untuk generasi mendatang. Dengan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai wakaf dan komitmen untuk melanjutkan tradisi ini, umat Muslim dapat terus memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan manusia dan kemajuan peradaban Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. (2019). *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung: Percetakan Permata.
- Ahmad, D. & Al-Asyhar, T. (2007). *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing.
- Alshater, M. M., Hassan, M. K., Rashid, M., & Hasan, R. (2022). A bibliometric review of the Waqf literature. *Eurasian Economic Review*, 12(2), 213–239. <https://doi.org/10.1007/s40822-021-00183-4>
- Al-'Utsaimin Syaikh Muhammad bin Shalih. (2008). *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*. Terjemahan Abu Hudzaifah. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Barron, J. B. (1922). *Mohammedan Wakfs in Palestine*. Jerusalem: Greek Convent Press.
- Departemen Agama RI. (2006). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Depag RI h. 103
- Departemen Agama RI. (2007). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2006). *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Dumper, M. (1994). *Wakaf Kaum Muslim di Negara Yahudi*. Jakarta: Penerbit: Lentera.
- Faisal. & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal AKTA*. 9(2), <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v9i2.22955>
- Halim, H. (2005). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press.
- Huda, N. & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jamaluddin, M. N. (2021). Wujud Islam Rahmatan Lil Âlamin Dalam Kehidupan Berbangsa Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(2), 271–394. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9505>
- Khaf, M. (2000). *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan dan Pengembangannya)*.
- Khaf, M. (2011). Waqf and Its Sociopolitical Aspects. *Essential Reading in Contemporary Waqf Issue*, 45-55.
- Nuruddin, M. (2014). Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 297.
- Purwaningsih, S., & Susilowati, D. (2020). Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(2), 191–203.

<https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1595>

Qodir, Abdul. (2011). *Al-Awqaf: Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia*. Jakarta: Badan Waaaf Indonesia.

Rahim, A. (2019). Peran Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 13(1), 89.
<https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.131>

Sarwat, A. (2018). FIQH WAQAF. Mengelola Pahala Yang Tidak Berhenti Mengalir.

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The implementation of waqf planning and development through Islamic financial institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2), 267.
<https://doi.org/10.29210/020221430>

Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 218.

<https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>

Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif. *AL-AWQAF Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1–16.